

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG NOMOR: Kd.21.01/4/PP.00.4/2395/2011

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI AL FURQAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Membaca

: Usul Surat Kepala Raudhatul Athfal DDI AL-Furqan Kec. Patampanua Nomor : 11/1/RA/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
 - b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 tentang Madrasah

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI AL-FURQAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Pertama

: Memberikan persetujuan Operasional Raudhatul Athfal DDI AL-Furqan Kec. Patampanua

Kedua

: Kepala Raudhatul Athfal DDI AL-Furqan Kec. Patampanua diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 101273150014 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Raudhatul Athfal Swasta.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-

- 1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Raudhataul Athfal yang bersangkutan
- 4. Pertinggal

Tembusan Yth:

Ditetapkan di : Pinrang
: 18 November 2011
KEPALA

KANTOR KANTANIA

ARSYAD AMBO TUO, M.Ag. 12
NIP. 19670515 200003 1 011